

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memperdagangkan suatu produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Permasalahan tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN. Pdl. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini memberikan putusan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan menerapkan hukumnya yaitu pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci : Penerapan, Pelaku Usaha, Kadaluwarsa, Air Minum isi Ulang

ABSTRACT

This research is motivated by the problem regarding business actors in carrying out their business activities carrying out one of the actions prohibited by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely trading a product that does not include an expiration date. This problem is the basis for the issuance of Decision Number 42/Pid.Sus/2019/PN. Pdl. This study aims to determine the application of Article 8 paragraph (1) letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the a quo case.

This research is a normative juridical research. The research specification used is descriptive. The source of the data used is secondary data obtained which will be presented in the form of a systematic description and analyzed in a qualitative normative manner.

The results of this study provide a decision that the Panel of Judges of the Pandeglang District Court in the a quo case has complied with the application of the law, namely that business actors are legally and convincingly proven to have violated Article 8 paragraph (1) letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords : Peapplication, Business Actors, Expired, Refill Drinking Water

